



PUTUSAN

Nomor 390 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 8 Kelurahan
Pacongong, Kecamatan Paleteang,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Faisal Putra
Mandiri);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Kamis, tanggal 10 November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No.: 1.03/01/15/05/5/2 tanggal 03 Januari 2011;
- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/REN-SPPBJ/P.Jemb/2011 tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/REN-SP/P.Jemb/2011 tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp148.800.00,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana pelaksanaan perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahkan terimakan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 20/BAP/PHO/P.Jemb/VIII/2011

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp148.800.00,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/ REN-SP/PUK/2011 tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi;

- Selanjutnya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp2.498.743.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, sedangkan yang bertindak selaku Konsultan Pengawas adalah Ir. GAMRI GENISA yang telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/PP.WAS-P.Jemb/2011 tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WAS-P.Jemb/2011 tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar Rp49.900.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011;
- Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian item-

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



item/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain: Pertama). Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/dokumentasi, dan As build drawing, Kedua). Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, Ketiga). Pekerjaan Struktur yang meliputi: Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T= 8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa sandaran besi 2,5 inci, Keempat). Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/dipadatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, Kelima). Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K-125, hal mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA;

- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT., selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST., selaku Pengawas Lapangan, Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan dan telah diserahterimakan (Penyerahan Pertama) pada tanggal 7 Desember 2011 oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/P. JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.373.805.849,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D-LS/2011	01 Juni 2011	Rp 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D-LS/2011	22 Juli 2011	Rp 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D-LS/2011	26 September 2011	Rp 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D-LS/2011	22 November 2011	Rp 281.108.587,00
Jumlah			Rp 2.373.805.849,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 sudah selesai 100% dan dananya sudah dicairkan 100% kepada Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa maka Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA secara nyata di lapangan juga telah dinyatakan selesai 100% per 7 Desember 2011 dan telah diserahkan terimakan dari Direktur CV. Megatama Globalindo kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 53/PHO/PAN.WAS-P.Jemb/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 61/BAP/P.Jemb/PUK/2011 tanggal 8 Desember 2011 kepada Direktur CV. Megatama Globalindo dimana pencairan dilakukan atas dasar Daftar Kemajuan Pekerjaan, Back Up data Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Kuasa Usaha Direktur/Team Leader CV. Megatama Globalindo;
- Dalam periode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang 1 dan bentang 2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar 1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya, hal mana berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-238/PW.21/5/2013 tanggal 25 April 2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana dan sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini maka badan pilar seluruhnya berada di atas dasar sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas tiang sumuran tidak tertanam sampai di kedalaman tanah keras;
3. Volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, realisasi 102 meter;
4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu di sekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana keempat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;
6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu dicor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;
7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);
8. Pemasangan sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;
9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit di tanah keras/bantuan dan posisi kaki pilar berada di atas dasar sungai dan menggantung;

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Ir. GAMRI GENISA menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana pelaksanaan perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 yang merupakan salah satu syarat dicairkannya 100% untuk pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan perbuatan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dimana Terdakwa dan Ir. GAMRI GENISA ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada periode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA bersama-sama dengan Terdakwa sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama Globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya, juga merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
 - a. Penjelasan Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan, efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai kebutuhan dan

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pasal 87.

1. Pasal 87 Ayat (3) :

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”.

2. Pasal 87 Ayat (4) :

“Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana di maksud pada Ayat (3), penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa denda yang dibentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak.”

c. Pasal 95 Ayat (5) butir a :

“Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.”

d. Pasal 121 :

“Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.”

e. Lampiran VI. A tentang tata cara pemilihan Penyedia jasa konsultan berbentuk badan usaha butir B.1.I. pemasukan dokumen penawaran

3. Sampul I (administrasi dan teknis) meliputi di antaranya b) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan)

3. Syarat-syarat Umum Kontrak.

a. Ayat 10 tentang Pengalihan dan/atau Subkontrak.

- Butir (1), penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain.
- Butir (2), Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/ seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir (3), Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK, penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

- Butir (4), jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Ayat 31, tentang Serah Terima Pekerjaan.

- Butir (6), penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

c. Ayat 43, tentang Pertanggungsaan dan Resiko.

- Butir (4), kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

d. Ayat 70, tentang Kegagalan Bangunan.

- Butir (1), jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. FAISAL PUTRA MANDIRI selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-238/PW.21/5/2013 tanggal 25 April 2013;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011 atau setidaknya pada bulan November 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No.: 1.03/01/15/05/5/2 tanggal 03 Januari 2011;

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/REN-SPPBJ/P. Jemb/2011 tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor: 01/REN-SP/P.Jemb/2011 tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahkan terimakan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 20/BAP/PHO/P. Jemb/VIII/2011 tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/REN-SP/PUK/2011 tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi. Di samping Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi selaku Pelaksana Perencanaan, Ir. GAMRI GENISA juga bertindak selaku Konsultan Pengawas karena telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/PP.WAS-P.Jemb/2011 tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WAS-P.Jemb/2011 tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar Rp49.900.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011;

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui pelelangan umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp2.498.743.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, dimana Terdakwa selaku pelaksana/penyedia jasa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak dimana penyedia jasa sesuai dengan huruf C. Hak dan Kewajiban para pihak, sub. 40.2. Hak dan Kewajiban Penyedia pada garis bersarnya penyedia mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak Ayat (31), tentang serah terima pekerjaan butir (6), penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

- Bahwa Ir. GAMRI GENISA selaku sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang merupakan penyedia jasa baik Ir. GAMRI GENISA selaku penyedia Jasa Konsultan Perencanaan maupun selaku Penyedia Jasa Konsultan Pengawas sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masing-masing kontrak dimana penyedia jasa sesuai dengan huruf C. Hak dan Kewajiban para pihak, sub. 33.2. Hak dan Kewajiban Penyedia pada garis besarnya penyedia mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
2. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;
3. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
4. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi milik PPK.

Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis" dan Pasal 121 berbunyi "Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi."



syarat-syarat Umum Kontrak Ayat 10 tentang pengalihan dan/atau Subkontrak, Butir (1), penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain;

- Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian item-item/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain: Pertama). Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/dokumentasi, dan As build drawing, Kedua). Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, Ketiga). Pekerjaan Struktur yang meliputi: Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T= 8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa sandaran besi 2,5 inci, Keempat). Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/dipadatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, Kelima). Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K-125, hal mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA;
- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT., selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST., selaku Pengawas Lapangan, Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan dan telah diserahkan (Penyerahan Pertama) pada tanggal 7 Desember 2011 oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/P.

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.373.805.849,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D-LS/2011	01 Juni 2011	Rp 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D-LS/2011	22 Juli 2011	Rp 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D-LS/2011	26 September 2011	Rp 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D-LS/2011	22 November 2011	Rp 281.108.587,00
Jumlah			Rp 2.373.805.849,00

- Bahwa karena pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 sudah selesai 100% dan dananya sudah dicairkan 100% kepada Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa maka Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA secara nyata di lapangan juga telah dinyatakan selesai 100% per 7 Desember 2011 dan telah diserahkan terimakan dari Direktur CV. Megatama Globalindo kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 53/PHO/PAN.WAS-P.Jemb/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 61/BAP/P.Jemb/PUK/2011 tanggal 8 Desember 2011 kepada Direktur CV. Megatama Globalindo dimana pencairan dilakukan atas dasar Daftar Kemajuan Pekerjaan, Back Up data Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Kuasa Usaha Direktur/Team Leader CV. Megatama Globalindo;
- Dalam periode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang 1 dan bentang 2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar 1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya, hal mana berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-238/PW.21/5/2013 tanggal 25 April

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana dan sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini maka badan pilar seluruhnya berada di atas dasar sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas tiang sumuran tidak tertanam sampai di kedalaman tanah keras;
3. Volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, realisasi 102 meter;
4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu di sekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana keempat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;
6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu dicor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);
8. Pemasangan sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;
9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit di tanah keras/bantuan dan posisi kaki pilar berada di atas dasar sungai dan menggantung;

- Bahwa hal demikian dapat terjadi karena Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontrakto/Penyedia Jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang ia miliki yang tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak dimana penyedia jasa mempunyai kewajiban antara lain:

1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontrakto/ Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba juga tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak Ayat (31), tentang serah terima pekerjaan butir (6), penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

ditambah lagi Ir. GAMRI GENISA menerima kuasa dari Direktur CV. Duta Konstruksi dan Direktur CV. Megatama globalindo juga tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang ia miliki melainkan mereka secara bersama-sama dengan Terdakwa justru menyalahgunakan kewenangannya yang tidak sesuai dengan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis” dan Pasal 121 berbunyi “Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi”, serta tidak sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak Ayat (10) tentang pengalihan dan/atau Subkontrak, Butir (1), penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain, sementara Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Kontruksi tidak tertera namanya dalam akta pendirian perusahaan serta tidak termasuk dalam daftar tenaga ahli yang tertuang dalam dokumen kontrak perencanaan dan Ir. GAMRI GENISA selaku Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo tidak tertera namanya dalam akta pendirian perusahaan serta tidak termasuk dalam daftar tenaga ahli yang tertuang dalam dokumen kontrak akan tetapi Ir. GAMRI GENISA ikut menandatangani dokumen yang berhubungan dengan proyek sehingga tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya, kemudian setelah menerima kuasa dari CV. Duta Kontruksi dan CV. Megatama Globalindo justru Ir. GAMRI GENISA tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang ia miliki sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masing-masing kontrak dimana penyedia jasa mempunyai kewajiban antara lain:

1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 2. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;
 3. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
 4. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi milik PPK.
- Bahwa perbuatan Ir. GAMRI GENISA menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar



Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana pelaksanaan perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 yang merupakan salah satu syarat dicairkannya 100% untuk pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan perbuatan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dimana Terdakwa dan Ir. GAMRI GENISA ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada periode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama Globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya dan memperoleh keuntungan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang mereka miliki melainkan mereka secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan mereka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013;

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011 atau setidaknya pada bulan November 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No.: 1.03/01/15/05/5/2 Tanggal 03 Januari 2011;

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/REN-SPPBJ/P. Jemb/2011 tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor: 01/REN-SP/P.Jemb/2011 tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahkan terimakan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 20/BAP/PHO/P. Jemb/VIII/2011 tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/REN-SP/PUK/2011 tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi;
- Selanjutnya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp2.498.743.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, sedangkan yang bertindak selaku Konsultan Pengawas adalah Ir. GAMRI GENISA yang telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/PP.WAS-P.Jemb/2011 tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WAS-P.Jemb/2011 tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar Rp49.900.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011;

- Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian item-item/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain: Pertama). Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/ dokumentasi, dan As build drawing, Kedua). Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, Ketiga). Pekerjaan Struktur yang meliputi:

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T=8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa sandaran besi 2,5 inci, Keempat). Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/di padatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, Kelima). Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K125, hal mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA;

- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT., selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST., selaku Pengawas Lapangan, Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Perlaksana Pekerjaan dan telah diserahkan (Penyerahan Pertama) pada tanggal 7 Desember 2011 oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/P. JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.373.805.849,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D-LS/2011	01 Juni 2011	Rp 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D-LS/2011	22 Juli 2011	Rp 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D-LS/2011	26 September 2011	Rp 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D-LS/2011	22 November 2011	Rp 281.108.587,00
Jumlah			Rp 2.373.805.849,00

- Bahwa karena Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 sudah selesai 100% dan dananya sudah dicairkan 100% kepada Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa maka pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA secara nyata di lapangan juga telah dinyatakan selesai 100% per 7 Desember 2011 dan telah diserahkan terimakan dari Direktur CV. Megatama Globalindo kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 53/PHO/PAN.WAS-P.Jemb/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 61/BAP/P.Jemb/ PUK/2011 tanggal 8 Desember 2011 kepada Direktur CV. Megatama Globalindo dimana pencairan dilakukan atas dasar Daftar Kemajuan Pekerjaan, Back Up data Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditanda tangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Kuasa Usaha Direktur/Team Leader CV. Megatama Globalindo;

- Dalam periode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang 1 dan bentang 2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar 1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya, hal mana berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-238/PW.21/5/2013 tanggal 25 April 2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka badan pilar seluruhnya berada diatas dasar sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas tiang sumuran tidak tertanam sampai di kedalaman tanah keras;

3. Volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, relisasi 102 meter;
 4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
 5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu di sekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana keempat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;
 6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu dicor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;
 7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);
 8. Memasang sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;
 9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit ditanah keras/bantuan dan posisi kaki pilar berada di atas dasar sungai dan menggantung;
- Hal mana dapat terjadi karena Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak, hal tersebut terjadi karena Ir. GAMRI GENISA sebagai Konsultas Pengawas membiarkan Terdakwa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak dan justru ikut menandatangani dokumen yang menjadi syarat penyerahan pekerja dan pencairan dana 100% berupa rencana dan

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sudah 100%;

- Bahwa perbuatan Ir. GAMRI GENISA menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 yang merupakan salah satu syarat dicairkannya 100% untuk pembayaran Jasa Konsultan Perencana kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan perbuatan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia Jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan pekerjaan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dimana Terdakwa dan Ir. GAMRI GENISA ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama Globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa melakukan perbuatan curang dalam pelaksanaan dan penyerahan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak, hal mana terjadi karena Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang membiarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA menandatangani dokumen yang menjadi syarat penyerahan pekerja dan pencairan dana 100%, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013;

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 25 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja (RAK) Proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011 (1 eksamplar);
 - Copy Laporan hasil data runtuhnya Jembatan Bamba Kab. Pinrang (1 eksamplar);
 - Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan (1 eksamplar);
 - Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan/Desain (1 eksamplar);
 - Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
 - Copy Proyek Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011, Kegiatan/Lokasi Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batulappa (1 eksamplar).

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Back-up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batulappa (1 eksamplar);
- Copy Kwitansi (Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan & Berita Acara Penyerahan I (Pertama) Pekerjaan).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Mks, tanggal 7 April 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
- Menyatakan Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - o Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja (RAK) Proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011 (1 eksamplar);
 - o Copy Laporan hasil data runtuhnya Jembatan Bamba Kab. Pinrang (1 eksamplar);
 - o Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan (1 eksamplar);
 - o Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan/ Desain (1 eksamplar);
 - o Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Copy Proyek Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011, Kegiatan/ Lokasi Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batulappa (1 eksamplar).
- o Copy Back-up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- o Copy Kwitansi (Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan & Berita Acara Penyerahan I (Pertama) Pekerjaan).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS, tanggal 8 Juni 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 54/Pid.Sus/2013/PN.MKS, tanggal 7 April 2014 mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;
- Menyatakan Terdakwa. H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - o Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja (RAK) Proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011 (1 eksamplar);

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Copy Laporan hasil data runtuhnya Jembatan Bamba Kab. Pinrang (1 eksamplar);
- o Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan (1 eksamplar);
- o Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan/Desain (1 eksamplar);
- o Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- o Copy Proyek Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011, Kegiatan/Lokasi Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batulappa (1 eksamplar).
- o Copy Back-up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- o Copy Kwitansi (Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan & Berita Acara Penyerahan I (Pertama) Pekerjaan).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Juli 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 244 KUHAP, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang berkehendak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 08 Juni 2015;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Tipikor Makassar di Makassar pada tanggal 11 Juli 2016 Nomor: 54/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks, jadi masih dalam

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (Pasal 245 Ayat (1) KUHAP). Juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tipikor Makassar di Makassar pada tanggal 11 Juli 2016 dan juga sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (Pasal 248 Ayat (1) KUHAP);

Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara a quo maka sesuai dengan Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Putusan a quo, kami Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi;

Kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai berikut:

A. "Majelis Hakim (Pengadilan Tinggi Makassar) tidak menerapkan peraturan Hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) yaitu dalam hal:"

1. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Bahwa *Judex Factie* keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, padahal Terdakwa merupakan kontraktor pelaksana kegiatan tersebut yang karena kesalahannya mengakibatkan timbulnya kerugian Negara;

Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa jauh lebih ringan daripada Ir. GAMRI GENISA yang berperan sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut dan dalam berkas perkara terpisah (displit) telah diputus oleh Mahkamah Agung RI (sudah berkekuatan hukum yang tetap atau *inkracht*) yang jauh berbeda dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta dibebankan pula uang pengganti sebesar Rp129.861.818,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan belas rupiah) oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu agar hukuman Terdakwa diperberat atau setidaknya sama dengan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. GAMRI GENISA dalam perkara Nomor: 2111 K/Pid.Sus/2015/PN.Pinrang tanggal 25 April 2016;

Bahwa perkara Terdakwa dan perkara Nomor: 2111 K/Pid.Sus/2015/PN.Pinrang tanggal 25 April 2016. atas nama Ir. GAMRI GENISA merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan meskipun dalam pemberkasan administrasi perkara yang dilakukan *splitsing* dengan perkara *a quo*, yang mana Terdakwa berkedudukan sebagai kontraktor pelaksana dan Ir. GAMRI GENISA berkedudukan sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas, namun hukuman pidana yang dijatuhkan telah menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam menjatuhkan pidana (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 2217 K/Pid.Sus/2011, tanggal 15 Desember 2011);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar tidak mencantumkan dalam amar putusan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam amar Surat Tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim perkara *a quo* keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan mengenai uang pengganti berdasarkan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang hanya menarik kesimpulan dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tidak mempertimbangkan tanggapan dari penuntut umum yakni:

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa kami Penuntut Umum tidak dapat menyebutkan berapa keuntungan secara riil dan atau perbuatan memperkaya diri yang telah diperoleh oleh Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tidak benar karena bila dicermati surat dakwaan kami jelas menyebutkan berulang-ulang bahwa “telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.373.805.849,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 (sebelum dipotong pajak) dan sebelumnya dan telah dilakukan pembayaran

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Direktur CV. Duta Konstruksi (sebelum dipotong pajak) sehingga dapat disimpulkan bahwa pencairan tersebut menguntungkan Terdakwa dan pihak Konsultan perencana;

- Bahwa kami Penuntut Umum telah menggeneralisir fungsi, tugas dan tanggung jawab antara konsultan perencana, rekanan/penyedia jasa serta konsultan pengawas seakan-akan Terdakwa telah ikut terlibat sejak tahap perencanaan pembuatan rencana gambar pembangunan Jembatan Bamba Tahun Anggaran 2011 adalah tidak benar karena jika dicermati surat dakwaan kami terlihat jelas memperlihatkan tugas/kewajiban dan kesalahan-kesalahan masing-masing antara Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana sehingga Jembatan Bamba runtuh pada tahap pemeliharaan pada tanggal 5 Desember 2011 yang menunjukkan bahwa akumulasi kesalahan-kesalahan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Jembatan Bamba sehingga membentuk satu tindak pidana yang utuh dalam hal ini dan ini merupakan esensi dari penyertaan;
- Bahwa atas dasar RAB dan gambar/desain yang ditandatangani Ir. GAMRI GENISA yang merupakan Hasil Akhir Kegiatan Perencanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba dijadikan dasar dilakukan pelelangan umum dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp2.498.743.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 Tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri;
- Bahwa Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa selaku Direktur PT.

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE., selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT., selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST., selaku Pengawas Lapangan, Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Perlaksana Pekerjaan dan telah diserahterimakan (Penyerahan Pertama) pada Tanggal 11 Nopember 2011 oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/P.JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.373.805.849,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D-LS/2011	01 Juni 2011	Rp 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D-LS/2011	22 Juli 2011	Rp 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D-LS/2011	26 September 2011	Rp 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D-LS/2011	22 November 2011	Rp 281.108.587,00
Jumlah			Rp 2.373.805.849,00

- Bahwa setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp280.540.690,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) maka total yang diterima Terdakwa sebagai Kontraktor sebesar Rp2.093.265.159,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri terjadi beberapa perubahan dari gambar/desain awal yang merupakan hasil akhir perencanaan yang ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA dimana pelaksanaannya juga diawasi oleh Ir. GAMRI GENISA;

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan pertama antara Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba secara riil di lapangan dengan gambar/desain awal pada tahap perencanaan adalah dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter, akibat perubahan tinggi pilar maka badan pilar seluruhnya berada diatas dasar sungai sementara tiang sumuran 3,0 meter sehingga tiang sumuran tidak tertanam sampai dikedalaman tanah keras;
- Bahwa perbedaan kedua adalah volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, relisasi 102 meter, sehingga ada pengurangan volume dan dalam back-up data tidak ada pekerjaan sumuran pada salah satu abutment dan dalam gambar jumlah sumuran 12 (dua belas) akan tetapi terpasang 13 (tiga belas) sumuran;
- Bahwa perbedaan ketiga antara Hasil Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba secara riil di lapangan yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Ir. GAMRI GENISA dengan gambar/desain awal adalah dalam bentangan jembatan yang semula sekitar 70 (tujuh puluh) meter menjadi sekitar 66 (enam puluh enam) meter;
- Bahwa karena RAB dan gambar/desain tidak sesuai dengan kondisi lapangan maka pada tahap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Jembatan Bamba yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kontraktor pelaksana terjadi perubahan tanpa melalui survey kembali tentang kekuatan jembatan yang mana setiap perubahan yang diusulkan oleh Terdakwa selaku kontraktor pelaksana disetujui oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas dan disetujui pula oleh pengawas lapangan dari Dinas PU Kab. Pinrang dalam ini Baktiar, ST., dan Faisal, ST serta disetujui pula oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa setiap perubahan antara RAB dan gambar/desain dengan pekerjaan di lapangan hanya dilakukan kesepakatan secara lisan dan tidak dilakukan dengan CCO atau addendum (perubahan kontrak) dimana hanya termuat dalam back-up data untuk keperluan pencairan yang kemudian dalam setiap tahapan pencairan dan keperluan Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) dibuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Kontraktor Perlaksana;

- Bahwa Terdakwa selaku Kontraktor Perlaksana dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba dibiarkan oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas melakukan pekerjaan pondasi tiang sumuran menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu disekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana keempat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;
- Bahwa cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu dicor dengan pengecoran *footing* pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;
- Bahwa pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang), kemudian pemasangan sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;
- Bahwa posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit ditanah keras/ bantuan dan posisi kaki pilar berada diatas dasar sungai dan menggantung karena adanya pengurangan tinggi pilar dari gambar/ desain awal sehingga pada saat banjir, air sungai mengalir dengan cepat di dasar sungai yang bergelombang akibat timbunan bekas kisdam sehingga air menjadi "turbulen" (beriak) dan turbulen ini sampai disekitar pilar dan mengerus timbunan diantara tiang-tiang sumuran dimana timbunannya sendiri sudah tidak padat (hasil galian excavator);
- Bahwa turbulensi di bawah pilar berlangsung terus dan berlahan-lahan menurunkan sumuran berikut pilarnya hingga tercapai kondisi tiang berdiri bebas, dalam keadaan seperti itu, beban bangunan atas yang mulai miring memberikan dorongan kearah pilar dan semakin

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar beban untuk membenamkan pilar sampai akhirnya jembatan runtuh/ambruk;

- Bahwa bagian bangunan atas jembatan dan pilar sudah berada didasar sungai, maka semakin menyempitkan penampang sungai dan semakin besar turbulensi yang terjadi dan mengarah kebangunan yang terdekat yaitu pilar jembatan lama, akibatnya pilar lamapun mengalami hal yang sama dan karena kepala pilar lama tidak dilengkapi menahan samping maka lepaslah bangunan atas jembatan lama menerpa bagian samping jembatan baru;
- Bahwa posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air yang mana hal tersebut adalah bagian dari kewajiban Ir. GAMRI GENISA dalam tahap perencanaan untuk menyesuaikan antara kondisi lapangan dengan RAB dan gambar/desain yang menjadi produk konsultan perencanaan;
- Bahwa sama halnya dengan Ir. GAMRI GENISA, Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba juga tidak melaksanakan kewajibannya sehingga tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak dimana Terdakwa selaku kontraktor pelaksana tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK, Terdakwa selaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dan melakukan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba juga tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak Ayat (31), tentang serah terima pekerjaan butir (6), "penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan" dan Pasal 95 Ayat (5) butir a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah "Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan", dimana faktanya setelah pekerjaan

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 Nopember 2011 dan ditindaklanjuti dengan serah terima pekerjaan Tahap Pertama (PHO), kemudian pada tanggal 5 Desember 2011 Jembatan Bamba Runtuh dalam tahap pemeliharaan akan tetapi Terdakwa selaku kontraktor pelaksanaan tidak melakukan upaya untuk memperbaiki sehingga Jembatan Bamba tidak dapat difungsikan;

- Bahwa dengan diterimanya pencairan dana oleh Terdakwa sebesar Rp2.093.265.159,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang pada akhirnya jembatan runtuh tidak dapat difungsikan. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa tidak dapat merinci bahan/material yang Terdakwa beli sementara sebagaimana fakta persidangan Jembatan Bamba runtuh dan tidak mempunyai nilai lagi sehingga rangkaian tindakan Terdakwa mulai dari penandatanganan kontrak yang pada akhirnya menerima pencairan tanpa hasil pekerjaan yang dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya telah menguntungkan Terdakwa dan merugikan Negara dengan nilai seluruhnya (*total loss*) yaitu pencairan dana untuk Konsultan Perencana setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp129.861.818,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ditambah dengan pencairan dana untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Bamba setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp2.093.265.159,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga total kerugian negara sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013. Dengan demikian telah nyata terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan nilai yang pasti yaitu sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sangatlah jelas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yang memenuhi kualifikasi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana tindak pidana korupsi tersebut tidaklah terwujud tanpa peran dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian Negara haruslah ikut bertanggung jawab terhadap kerugian Negara yang timbul dari perbuatannya tersebut, sehingga tidak menghapuskan perbuatan Terdakwa untuk menjalani pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN, sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan memperhatikan serta menelaah sepanjang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Jo. putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, maka nampak jelas pada putusan *Judex Facti* in casu putusan Majelis Hakim Banding Jo. putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, bahwa *Judex Facti a quo* adalah amat keliru dan salah dalam memutus perkara ini, baik mengenai penerapan hukumnya dan atau undang-undang maupun mengenai penilaian faktanya atau pembuktiannya. Untuk itu Terdakwa/Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan menolak secara keras putusan *Judex Facti a quo* in casu putusan Majelis Hakim Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Terhadap Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa pada Memori Kasasi ini, sebelum Terdakwa/ Pemohon Kasasi menguraikan anasir “setiap orang”, maka pertama-tama Pemohon Kasasi akan menanggapi dan/atau mengomentari serta menganalisis anasir ke-2, anasir ke-3, anasir ke-4 dan anasir ke-5 dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Banding adalah amat keliru dan salah mengambil alih (*over*) pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata salah dan keliru menerapkan hukum dan/atau undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang amat keliru dan salah dalam memberikan penilaian terhadap “unsure ke-2” dari Pasal tersebut yakni “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya berkesimpulan, bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah terbukti dilanggar oleh Terdakwa;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Lingkungan Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultan Perencana sebesar Rp 150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa dana mana tersebut adalah bersumber dari Dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (APA-SKPD) Nomor : 1.03/01/15/05/5/2 tanggal 03 Januari 2011;

Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan dengan melalui Pelelangan Umum dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa adalah Pemohon Kasasi sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri berdasarkan Kontrak/ Surat Perjanjian No. 08/SP/P.Jemb/2011 untuk kegiatan fisik perkerasan Jembatan Beton Bamba tersebut. Dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Beton Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi beberapa “perubahan dari gambar/desain awal yang merupakan hasil akhir perencanaan yang ditanda tangani oleh Ir. GAMRI GENISA dan juga pelaksanaannya diawasi pula oleh Ir. GAMRI GENIA tersebut;

Bahwa perubahan mana tersebut adalah secara riil di lapangan yakni :

1. Rencana awal tinggi pilar adalah 9,50 meter, tapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter.
2. Volume cincin pondasi sumur 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dan dari gambar rencana 108 meter, realisasi 102 meter.
3. Dalam gambar/desain awal di mana bentangan jembatan yang semula 70 (tujuh puluh) meter menjadi 66 (enam puluh enam) meter.

Bahwa perubahan mana tersebut adalah dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Perencana dan Konsultan Pengawas bersama dengan Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang dalam hal ini BAHTIAR, ST., dan FAISAL, ST., serta PPK atas saran dan petunjuk dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang. Oleh karena perubahan tersebut adalah disepakati oleh Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kabupaten Pinrang serta PPK setelah mendapat petunjuk dan saran dari Kuasa Penggugat Anggaran (KPA), maka Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan melaksanakan pekerjaannya sesuai RAB beserta perubahannya tersebut, sebab oleh mereka dalam hal ini Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kabupaten Pinrang, PPK dan KPA menjelaskan secara rinci dan detail maksud dan kegunaan perubahan tersebut dan perubahan mana a quo adalah disamping termuat pada Back-up Data juga dibuatkan CCO. Oleh karena itu, Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan melaksanakan pekerjaan sesuai yang digariskan pada RAB dan gambar/desain awal serta perubahannya (CCO). Dengan demikian, maka dari fakta hukum tersebut terlihat sikap batin atau arah batin yang ditujukan oleh Terdakwa adalah sama sekali tidak tergambar adanya kelakuan atau sikap Terdakwa menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau korporasi. Dengan demikian, maka kesimpulan pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang diambil alih (*over*) oleh Majelis Hakim Banding yang mengatakan, bahwa “unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi pembuktiannya,” adalah merupakan pertimbangan hukum dan pendapat yang amat keliru dan salah;

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena pada perubahan (CCO) tersebut, Terdakwa tidak mendapat untung sedikit pun, sebab pada proyek Pembangunan Jembatan Beton Bamba tersebut Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri berdasarkan Kontrak/Perjanjian Kerja tanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.498.743.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Dana (uang) mana tersebut adalah habis dipergunakan oleh Terdakwa pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat ahli yang mengatakan, bahwa jika dilihat besi dan beton jembatan Bamba tersebut di lapangan, maka dana yang terpakai adalah sudah sesuai dengan nilai kontrak tersebut. Oleh karena itu untuk menghitung kerugian Negara, maka ahli dalam menyimpulkan kerugian Negara adalah amat keliru dan salah, sebab ahli menyimpulkan kerugian Negara adalah sesuai dengan besarnya dana/uang yang diterima oleh Terdakwa dari Negara artinya kerugian Negara dihitung sesuai dengan "total los";

Bahwa oleh karena semua perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang adalah atas saran dan petunjuk dari Kuasa Pengguga Anggaran (KPA), dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, serta perubahan tersebut adalah disetujui Konsultan Perencana dan Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Pinrang dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dalam hal ini Drs. M. Nur Dirman, BE., hal mana perubahan dari gambar/desaian awal tersebut adalah semuanya dibuatkan CCO (*Change Contrac Order*) dan CCO tersebut adalah ditanda tangani oleh KPA, PPK, Perencana, Pengawas intern dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, dalam hal ini saksi Faisal dan Bakhtiar serta Ir. Gamri Genisa;

Bahwa demikian pula Dana sebesar Rp2.498.743.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) adalah senyatanya semuanya terpakai untuk pembayaran atas biaya Pembangunan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bama, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang dan prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Terdakwa, di mana pembayarannya dilakukan termyn per termyn sesuai dengan progress kemajuan pekerjaan. Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi", adalah tidak terbukti ada pada diri Terdakwa. Oleh karena bagaimana bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Beton Bamba tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain ... dan seterusnya, kalau semua dana yang telah diterima oleh Terdakwa telah habis dibelanjakan pada Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang tersebut;

Bahwa perlu dijelaskan di sini, bahwa runtuhnya (robohnya) Jembatan Beton Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, adalah bukan sebagai akibat dari kelalaian manusia dan/atau perubahan (CCO) tersebut, melainkan ialah disebabkan oleh faktor alam dalam hal ini faktor bencana alam, yaitu berupa terjadinya hujan deras yang cukup tinggi menyebabkan terjadi luapan air sungai dan arus air yang sangat deras sehingga mengakibatkan “robohnya Jembatan Beton Bamba”, Lingkungan Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Hal mana tersebut adalah sesuai dengan Laporan Kejadian dari Camat Batulappa pada tanggal 06 Desember 2011, Nomor : 360/182/2011 (terlampir foto copy surat laporan Camat tersebut). Di mana pada surat laporan kejadian tersebut dijelaskan, bahwa:

1. Pada saat kejadian sempat terjadi genangan air pada pemukiman penduduk dan sempat dievakuasi ke tempat yang aman.
2. Ketinggian air di Sungai Bamba baru kali ini terjadi sepanjang masa.
3. Pada saat bersamaan PSDA Bendungan Benteng sementara melakukan Spoin Bendungan Benteng (Pengeringan Sungai Saddang) yang menambah derasnyanya arus air.
4. Penanganan pekerjaan jembatan darurat sementara berlangsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Batulappa bersama dengan aparat TNI dari Koramil 1404 Kecamatan Patampanua/Dan Pos Ramil Batulappa, Anggota Polsek Patampanua/Pospol Batulappa beserta masyarakat setempat yang dikoordinir oleh Dinas PUK Kabupaten Pinrang (lebih jelasnya vide fotocopy Surat Laporan Camat tersebut terlampir);

Bahwa yang mana Laporan Kejadian dari Camat Batu Lappa ub. Sekcam Kecamatan Batu Lappa tersebut bertanggal 06 Desember 2011 Nomor 360/182/2011 *a quo* adalah diperkuat oleh Laporan Bencana oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang Nomor: 360/256/BPBD/2011 tanggal 07 Desember 2011 (terlampir fotocopy Laporan Bencana tersebut). Hal mana kedua Laporan Bencana tersebut adalah ditindak lanjuti oleh Bapak Bupati Pinrang, hal ini sesuai dengan

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bupati Pinrang kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 900/4517/PPKAD/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011, Perihal: Permohonan Bantuan Keuangan Penanganan Bencana Alam Kabupaten Pinrang, dan juga Surat Bupati Pinrang kepada Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 08 Oktober 2012 Nomor: 360/5271/BPBD/2012, dengan Perihal: Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Bencana Alam Kabupaten Pinrang;

Bahwa inti sari dari Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana Penanggulangan Benca Alam di Kabupaten Pinrang oleh Bapak Bupati Pinrang kepada Gubernur Sulawesi Selatan dimaksud, di mana Bapak Bupati Pinrang menjelaskan pada suratnya tersebut, bahwa “dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya bencana alam di Kabupaten Pinrang yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada beberapa infrastruktur dasar, seperti kerusakan jalan, jembatan, saluran irigasi, saluran air bersih dan lain-lain. Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang khususnya dalam penyediaan dana Penanggulangan Bencana Alam sangat terbatas, untuk itu kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan Rekomendasai Permohonan Bantuan Dana Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2012/2013 melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta sebesar tujuh puluh lima milyar rupiah) (Daftar Rincian Alokasi Pasca Bencana Alam Terlampir)”. Atau lebih jelasnya vide Surat Bupati Pinrang masing-masing bertanggal 08 Desember 2011 Nomor: 900/4517/PPKAD/XII/2011 dan bertanggal 08 Oktober 2012 Nomor: 360/5271/X/BPBD/2012 terlampir fotocopynya;

Bahwa permohonan mana dari Bapak Bupati Pinrang *a quo* adalah teralisasi, karenanya Jembatan Beton Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang tersebut, adalah jadi direalisasikan “Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, yakni Pembangunan Bangunan Atas (RANGKA BAJA) Jembatan Bamba Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, dengan Total Nilai Anggaran adalah sebesar Rp5.025.509.000,00 (lima miliar dua puluh lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah)”. Hal ini terlihat dan terbaca pada Surat Perjanjian No. 01/SP/BPBD-BAMBA/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang telah ditanda tangani oleh Hj. SAPPEANI, ST., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor: 900/04/ BPBD/2016 tanggal 05 Januari 2016 (terlampir foto copy SK tersebut), dengan FRAKY KALANG selaku Direktur PT. IDAMAN DUTA MANDIRI dan karenanya bertindak atas nama PT. IDAMAN DUTA MANDIRI selaku Penyedia, atau lebih jelasnya vide fotocopy Surat Perjanjian dimaksud terlampir);

Bahwa kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Bamba Pasca Bencana Alam (Banjir) tersebut sekarang ini pekerjaannya sedang berjalan atau sedang dilaksanakan (dikerjakan), hal ini sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/BPBD-BAMBA/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 (fotocopy surat tersebut terlampir), sebagai realisasi dari Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal 07 Juli 2016 Nomor: 23/ST-ULP/VI/2016 dan Lampirannya dan Surat Perintah Tugas tanggal 07 Juni 2016 Nomor: 24/ST-ULP/VI/2016 beserta Lampirannya (terlampir fotocopy surat tersebut) yang diterbitkan oleh Kepala ULP Kabupaten Pinrang (terlampir fotocopy surat tersebut). Demikian pula untuk lebih meyakinkan, bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi Jembatan Bamba pasca bencana sedang dilaksanakan pekerjaannya oleh PT. IDAMAN DUTA MANDIRI selaku Penyedia Jasa Konstruksi, maka pada Memori Kasasi ini Terdakwa melampirkan foto-foto barang (material) dan kegiatan di lokasi pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Jembatan Bamba Pasca Bencana Alam tersebut;

Bahwa dari fakta hukum (*juridis*) yang diurai di atas telah cukup membuktikan, bahwa runtuhnya (robohnya) Jembatan Beton Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang adalah bukan karena kelalaian manusia, melainkan sebagai faktor bencana alam atau “pos mayor”. Oleh karena semua surat tersebut di atas adalah berbicara tentang “bencana alam”, yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada infrastruktur dasar di daerah Kabupaten Pinrang, seperti jalanan, jembatan, irigasi, saluran air bersih dan lain-lain. Dimana dalam surat tersebut termasuk kerusakan atau robohnya Jembatan Beton Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang sebagai akibat langsung dari “bencana alam” tersebut adalah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, hal ini terbukti dengan “dikucurkannya dana dari Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Pinrang sebesar Rp5.025.509.000,00 (lima miliar dua puluh lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah)”. Untuk Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, dengan Pembangunan Bangunan Atas

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rangka Bajak), hal ini dapat dilihat dan dibaca pada Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/BPBD-BAMBA/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang telah ditanda tangani oleh Hj. SAPPEANI, ST., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 900/04/ BPBD/2016 tanggal 05 Januari 2016 (terlampir foto copy SK tersebut), dengan FRAKY KALANG selaku Direktur PT. IDAMAN DUTA MANDIRI dan karenanya bertindak atas nama PT. IDAMAN DUTA MANDIRI selaku Penyedia;

Oleh karena, runtuhnya Jembatan Beton Bamba, Lingkungan Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, adalah sebagai akibat “bencana alam” atau “pos mayor” maka hal tersebut tidak bias dihitung sebagai kerugian Negara (vide pendapat ahli);

Bahwa selanjutnya, dari fakta persidangan telah cukup jelas memberikan fakta hukum (*juridis*) bahwa semua kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa adalah semuanya telah didasarkan pada RAB dengan CCO atau perubahannya yang sah. Oleh karena itu, Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya adalah telah mengikuti semua ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang tertuang pada RAB, gambar/ desain awal serta beberapa perubahannya dan juga mengikuti segala petunjuk dan saran dari KPA (Kepala Dinas PU Kabupaten Pinrang) yang telah disepakati oleh Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Pengawas Intern dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal ini BAHTIAR, ST., dan FAISAL, ST., serta PPK (Drs. M. Nur Dirman, BE). Demikian pula pendapat ahli yang mengatakan, bahwa jika diperhatikan bentuk Bangunan Jembatan Beton Bamba di lokasi, maka dana sebesar Rp2.498.743.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) adalah jelas sudah sesuai. Jadi dari segi mana dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, sedangkan uang atau dana sebesar tersebut adalah habis dipergunakan oleh Terdakwa pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang tersebut;

Bahwa demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding yang mempedomani pendapat ahli

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



yang tidak benar dan tanpa dukungan dengan alat bukti sah lainnya, karena Ahli di persidangan menerangkan, bahwa kerugian Negara adalah dihitung dengan “total loss”, karenanya telah jelas dan nyata bahwa pandangan *Judex Facti* in casu Majelis Hakim Banding Jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* adalah bertentangan dengan amanat ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat bukti sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 184 Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e KUHAP;

Bahwa pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang diambil over oleh Majelis Hakim Banding ialah disamping kontradiksi dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, juga bertentangan dengan pendapat dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., pada bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia”, penerbit Sumur Bandung, tahun 1967, halaman 77, yang mengatakan, “Bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative atau “negatief wettelijk” sebaiknya dipertahankan berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni : (1) memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan Terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, jangan sampai hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan Terdakwa, dan (2) ialah berfaedah jika aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan”;

Bahwa dari uraian di atas, telah jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama Jo. Majelis Hakim Banding *a quo* yang berkesimpulan, bahwa “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terbukti pada diri Terdakwa, adalah merupakan suatu pandangan yang amat keliru dan salah serta sangat menyimpang dari konsep “*due process*”. Oleh karena di mana konsep *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan alasan menegakkan bagian hukum yang lain, hal ini dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, SH., pada bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua, Sinar Grafika, Tahun 2001, Halaman 95;

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Oleh karena *due process* dalam tindakan penegakan hukum adalah bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme*) yang menegaskan, bahwa “Kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang (government of law and not of men). Oleh karena jika konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam menangani tindak pidana, maka tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*) dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun dengan berdasar pada prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur (*fair manner*). Dengan demikian esensi *due process* pada setiap penegakan dan penerapan hukum pidana adalah harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum;

Dari fakta hukum (*fakta yuridis*) di atas, telah jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah sama sekali tidak mencocoki rumusan unsur kedua dari Pasal-pasal pada Dawaan Subsidiar tersebut yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

- B. Unsur dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang diambil alih (*over*) oleh Majelis Hakim Banding yang berkesimpulan, bahwa “unsur dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, adalah terbukti ada pada diri Terdakwa, adalah merupakan pertimbangan hukum dan/atau pendapat yang amat salah dan keliru;

Bahwa mengapa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengatakan, bahwa pertimbangan hukum dan/atau pandangan *Judex Facti* in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama Jo. Majelis Hakim Banding tersebut adalah amat salah dan keliru ? Oleh karena sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan perkara Terdakwa ini, bahwa mulai dari pembuatan dan perhitungan anggaran yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang adalah sesuai dengan yang dibuat dan didesain/gambar oleh Konsultan Perencana yang disetujui oleh KPA, PPK, PPTK sebagaimana yang dermuat di dalam RAB dengan beberapa perubahan CCO dari gambar/desain awal perencanaan;

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui alat bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi



yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Ir. H. Suardi Saleh/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, PPK (saksi Drs. H. Nur Dirman, BE) PPTK (Ilham Virgoyanto, ST., MT), Pengawas Intrn Pekerjaan Umum yaitu Muh. Bakhtiar Baso, ST., dan Faisal ST., serta Konsultan Pengawas yaitu Ir. Gamri Genisa, yang diperkuat oleh keterangan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dan saksi *a de charge* yang kesemuanya menerangkan, bahwa Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik yaitu Proyek Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang;

Bahwa, tegasnya dari rangkain fakta yuridis dimaksud, maka jelas dan nyata bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, Tahun Anggaran 2011 Terdakwa telah melaksanakan dan menyelesaikannya dengan baik pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang dan karenanya Terdakwa sama sekali tidak menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukannya, dengan demikian unsur ini pun tidak terbukti;

Bahwa dengan demikian dari uraian di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sama sekali tidak memenuhi unsur ke-3 dari Pasal-pasal yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Kesatu Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yakni "unsur dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan";

C. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar adalah amat keliru dan salah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada yang nyata-nyata amat salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang anasir ke-4 dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kesatu Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum *a quo*, yakni "unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara". Di mana pertimbangan hukum *Judex Facti* in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama *Jo. Majelis Hakim Banding a quo* yang mengatakan, bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara, telah terbukti;

Bahwa dengan memperhatikan pendapat dan/atau pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut yang mengambil alih (*over*) uraian Jaksa



Penuntut Umum pada Requisitoirnya dan pendapat Ahli, maka hal tersebut memberikan kesan bahwa kalau demikian halnya, maka kerugian negara adalah tidak ada ukurannya sehingga sangat subyektif dan tidak ada kepastian hukum tentang hal tersebut. Oleh karena itu, bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah selain tidak ada ukurannya, juga sangat subyektif dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan Prof. Mulyatno, SH., secara tegas menyatakan, bahwa harus ada perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dan bukan merupakan suatu perkiraan saja;

Bahwa seperti yang diterangkan oleh Ahli di persidangan perkara *a quo*, bahwa kerugian negara di sini adalah dihitung dengan cara "*total loss*", artinya berapa dana yang diterima Terdakwa dari Negara dalam hal ini dari APBD Kabupaten Pinrang, maka itulah yang dihitung sebagai kerugian. Jadi Ahli tidak melakukan perhitungan secara akurat dan Ahli hanya menghitung jumlah dana yang diterima Terdakwa dari APBD, karenanya perhitungan yang dilakukan oleh Ahli adalah tidak bisa dijadikan pedoman. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama Jo. Majelis Hakim Banding yang hanya berpatokan pada pendapat Ahli *a quo* adalah suatu pertimbangan yang amat keliru dan salah;

Bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah sama sekali tidak mencocoki elemen ke-4 dari Pasal-pasal yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut, yakni "unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

D. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut, maka unsur pertama (ke-1) dan ke-dua (ke-5) dari pasal-pasal pada Dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut yaitu "unsur setiap orang" dan "unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" tidak perlu lagi Terdakwa menanggapi atau mengomentarkannya lebih lanjut pada Memori Kasasi ini, karena hal tersebut sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan serta khazanah yang



berlaku dalam praktek peradilan kita di Indonesia, bahwa bilamana salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti dilanggar oleh Terdakwa, maka unsur selanjutnya dari Pasal tersebut tidak perlu lagi dibuktikan;

Oleh karena itu, telah jelas dan terang bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* adalah “bukan merupakan kejahatan (delik)” karenanya sesuai dengan “Azas Hukum Pidana” yang menyatakan bahwa “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (“*Geen Straf Zonder Schuld*”) atau (“*Anwijzigheid van Alle Schuld*”) yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A butir 1, 2, 3 dan butir 1, 2, 3, 4 huruf B, C, D tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, alasan keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A butir 1, 2 dengan berdasar pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut (putusan hal. 192-193), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan hal. 59) adalah putusan yang keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum yaitu kurang mempertimbangkan (*onvoledoende gemotiveerd*) hal-hal yuridis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa bersifat khusus karena perbuatan melawan hukum tersebut terjadi berkaitan dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, justeru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara korupsi *a quo*;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku kontraktor pelaksana proyek bersama-sama dengan saksi Drs. M. Nur Dirman selaku PPK, Ilham Virgiyanto Ekaputra, ST., MT., selaku PPTK, Moh. Bahtiar B, ST., selaku Pengawas Lapangan dan Ir. Gamri Genisa selaku Konsultan Pengawas, telah melakukan penyimpangan berupa adanya perbedaan antara pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Bamba secara riil di lapangan dengan gambar/desain awal pada tahap perencanaan, yakni dalam gambar rencana tinggi pilar: 9,50 meter, tetapi kenyataannya menjadi 7,55 meter, akibat perubahan tinggi pilar dan tiang sumuran 3,0 meter, mengakibatkan tiang sumuran tidak tertanam sampai kedalaman tanah keras, dan penyimpanan terhadap volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm, sedangkan dalam kontrak 144,0 meter dari gambar rencana 108 meter realisasi 102 meter, sehingga ada pengurangan volume dan back up data tidak ada pekerjaan sumuran pada salah satu abutmen, serta dalam gambar jumlah sumuran 12 (dua belas) akan tetapi terpasang 13 (tiga belas) sumuran, dan hasil pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan dalam bentangan yang semula sekitar

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 (tujuh puluh) meter menjadi 66 (enam puluh enam) meter, kemudian adanya perubahan antara RAB dan gambar/desain dengan pekerjaan yang tidak didukung dokumen yang sah atau tidak dilakukan CCO atau addendum (perubahan kontrak) dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut telah mengakibatkan jembatan rusak dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan perbuatan tersebut tidak hanya mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara akan tetapi juga bertentangan dengan hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kontrak/perjanjian yang telah ditandatangani bersama dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 87, Pasal 95 ayat (5) butir a, Pasal 121 dan syarat-syarat umum kontrak dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Pinrang yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2011 setelah dipotong PPn dan PPh adalah sebesar Rp 2.093.265.159,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah dengan dana konsultan perencanaan setelah dipotong PPn dan PPh sebesar Rp129.861.818,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa H. Muh. Husain Zain bin Zain, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti;
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-238/PW.21/5/2013 tanggal 25 April 2013, maka dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti;

- Bahwa oleh karena Terdakwa selaku kontraktor PT. Faisal Putra Mandiri pelaksana proyek tersebut telah menerima atau memperoleh uang sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa H. Muh. Husain Zain bin Zain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS, tanggal 8 Juni 2015, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Mks, tanggal 7 April 2014 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara yang cukup besar;
- Hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya ikut terganggu dengan robohnya jembatan tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan, dan kemudian Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Pinrang** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS, tanggal 8 Juni 2015, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Mks, tanggal 7 April 2014 tersebut;

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.223.126.977,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja (RAK) Proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011;
 - 2) 1 (satu) eksemplar copy Laporan Hasil Data Runtuhnya Jembatan Bamba, Kabupaten Pinrang;
 - 3) 1 (satu) eksemplar copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan;
 - 4) 1 (satu) eksemplar copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Perencanaan/Desain;
 - 5) 1 (satu) eksemplar copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batu Lappa;
 - 6) 1 (satu) eksemplar copy Proyek Pembangunan Jembatan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Kegiatan/Lokasi Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa;
 - 7) 1 (satu) eksemplar copy back-up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa;

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Copy kuitansi Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan I (pertama) Pekerjaan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

T.t.d.

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

T.t.d.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001**